

**IMPLIKASI UNDANG-UNDANG BADAN HUKUM PENDIDIKAN  
BAGI YAYASAN PENYELENGGARA  
PERGURUAN TINGGI SWASTA**

**Suharto**

Fakultas Hukum Universitas Yos Soedarso

*e-mail:* [suharto@gmail.com](mailto:suharto@gmail.com)

**ABSTRAK**

Tanggal 27 Desember 2008 yang lalu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyetujui untuk mengesahkan RUU tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) menjadi Undang-Undang. Dalam tenggang menunggu pendaratan oleh Presiden, Undang-Undang BHP telah ditentang oleh berbagai kelompok masyarakat Paling tidak dapat dicatat terdapat dua kelompok penentang utama yaitu kalangan mahasiswa dan organisasi penyelenggara perguruan tinggi swasta. Penentangan Undang-Undang ini terjadi sejak dalam bentuk rancangan undang-undangnya, sehingga rancangan undang-undang tidak kurang dari 17 kali mengalami perubahan hingga sampai pada bentuknya yang sekarang.

Mahasiswa menentang undang-undang ini karena mereka khawatir terhadap komersialisasi pendidikan seperti selama ini mereka lihat dan rasakan dengan perguruan-perguruan tinggi negeri yang telah berbentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Dengan hal tersebut mahasiswa menganggap bahwa negara telah lepas tangan terhadap kewajibannya untuk menyelenggarakan pendidikan bagi warganegaranya sehingga beban pembiayaan pendidikan akan semakin dipikulkan kepada masyarakat dan BHP dianggap identik dengan BHMN.

Sedangkan organisasi penyelenggara perguruan tinggi swasta yang umumnya berbentuk yayasan menentang undang-undang karena dikhawatirkan akan mengeliminir bahkan menghapus peranan mereka dalam penyelenggaraan perguruan tinggi padahal selama ini mereka telah "berdarah-darah" memperjuangkan keberadaan dan mempertahankan perguruan tingginya. Bagi mereka iklim persaingan antar perguruan tinggi lebih membutuhkan campur tangan pemerintah dibandingkan pengaturan penyeragaman tata kelola perguruan tinggi dalam bentuk badan tertentu.

## **PENDAHULUAN**

Terlepas dari tentangan mahasiswa atas undang-undang ini, tulisan ini hendak menyoroti kebenaran kekhawatiran penyelenggara perguruan tinggi swasta tersebut terhadap keberadaan BHP dengan menitik beratkan pada singgungan UU tentang BHP terhadap peran Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta selama ini.

### **Yayasan Sebagai Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta**

Kenyataan keterbatasan negara untuk menyediakan lembaga pendidikan tinggi menimbulkan motivasi bagi pihak swasta untuk berperan di dalamnya dengan mendirikan perguruan tinggi. Umumnya penyelenggaraan perguruan tinggi swasta, sebagaimana juga lembaga-lembaga pendidikan swasta di bawahnya, dilakukan oleh Badan Hukum Yayasan. Hal ini disebabkan Yayasan telah dikenal sebagai badan usaha bagi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan sosial yang unsur pengabdianya lebih kental setidaknya dibandingkan dengan unsur komersialnya. Praktek keterlibatan Yayasan bagi penyelenggaraan perguruan tinggi ini boleh dikatakan sudah berlangsung puluhan tahun, tanpa adanya peraturan perundangan yang mengatur keberadaan Yayasan sebagai badan hukum. Keberadaan Yayasan selama itu banya diatur oleh hukum kebiasaan dan yurisprudensi. Sehingga karena ketiadaan pengaturan, kadang dapat ditemukan keberadaan Yayasan disalah gunakan oleh fungsionarisnya dengan cara memperkaya para pengurus, merugikan masyarakat, menghindari pajak dan sebagai badan usaha yang tidak ubahnya sama dengan badan usaha bagi tujuan-tujuan komersial.

Mengingat peranan Yayasan sangat berarti bagi usaha mencapai kesejahteraan masyarakat dan untuk menciptakan kepastian dan ketertiban hukum, maka urgensi pengaturannya semakin dirasakan. Atas dasar hal tersebut kemudian diterbitkan UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang kemudian diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2004.

Fungsi Yayasan sebagai sarana bagi kegiatan-kegiatan sosial secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 butir t UU Nomor 16 Tahun 2001, dengan menyatakan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.

Dari rumusan tersebut, kegiatan pendidikan termasuk perguruan tinggi tidak disebut secara tegas sebagai kegiatan yayasan, namun pemahaman masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan termasuk perguruan tinggi sebagai bagian dan kegiatan mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Sehingga dengan demikian dapat dimengerti apabila kemudian

Yayasan merupakan badan hukum yang sering digunakan oleh masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan.

Selanjutnya dikatakan dalam Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2001, bahwa Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.

Dalam kaitan ketentuan tersebut, maka pendirian perguruan tinggi dapat dipahami sebagai wujud pembentukan badan usaha, yang tidak terpisah dari yayasannya sebagai subyek hukum sekaligus pemiliknya. Dengan demikian maka tindakan pengurusan dan pemilikan atas kekayaan, baik sebagai biaya maupun sebagai pendapatan perguruan tinggi, prinsipnya ada pada Yayasan. Namun demikian terdapat juga pemahaman "badan usaha" sebagai dimaksud Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2001 sebagai badan hukum. Pemahaman ini mengandung konsekuensi bahwa perguruan tinggi (demikian juga lembaga pendidikan formal lainnya) harus berbentuk badan hukum sehingga dia dapat mengelola kekayaannya sendiri baik dalam wujud tindakan pengurusan maupun tindakan pemilikan. Pendapat yang terakhir ini sekaligus merupakan justifikasi terhadap eksistensi BHP. Apabila pendapat yang kedua ini dapat dibenarkan maka berarti pengaturan Yayasan dalam peraturan perundangan mengakibatkan Yayasan tidak boleh mendirikan lembaga pendidikan formal untuk mencapai tujuan sosialnya, dan dengan demikian membuka kemungkinan kesimpulan bahwa pendidikan bukan merupakan bagian dari upaya mencapai tujuan sosial.

Kembali kepada yayasan sebagai subyek hukum, maka kewenangan sebagai pengelola ada pada organ pengurus, yang dalam Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2001 dikatakan bahwa Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Kewenangan tersebut dalam kaitannya dengan tindakan kepemilikan atau yang akan berakibat pada kekayaan Yayasan dibatasi oleh ketentuan Pasal 37 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2001 yang melarang Pengurus mengikat Yayasan sebagai penjamin utang, mengalihkan kekayaan kecuali dengan persetujuan Pembina dan membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain.

Di dalam pengelolaan Yayasan, organ Pengurus juga dapat dijatuhi berbagai sanksi seperti sanksi menanggung kerugian Yayasan, apabila Yayasan dinyatakan pailit karena kesalahannya dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian tersebut. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2001. Bahkan sanksi tersebut sampai pada "dikelompokkan sebagai orang tercela selama 5 (lima) tahun" apabila melakukan kesalahan dalam kepengurusannya yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau

Negara berdasarkan putusan pengadilan dengan akibat pribadi pengurus tersebut tidak boleh terlibat dalam kepengurusan Yayasan manapun. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 39 ayat (3) UU Nomor 16 Tahun 2001. Selain kedua sanksi tersebut kepada setiap organ Yayasan dapat dikenakan sanksi pidana dalam hal terjadi pemindahan kekayaan Yayasan kepada organ tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 UU Nomor 16 Tahun 2001.

Melihat sanksi-sanksi tersebut, nampak bahwa kewenangan yang sudah terbatas terhadap pengelolaan Yayasan dari Pengurus tersebut masih ditambah dengan sanksi-sanksi yang tidak ringan. Hal Ini menunjukkan begitu ketatnya peraturan perundangan menempatkan yayasan sebagai badan hukum yang tidak semata-mata merupakan badan hukum privat tetapi sudah menempatkannya lebih sebagai badan hukum sosial, sebuah predikat yang selama ini tidak dikenal dalam doktrin ilmu hukum.

Selain terdapat batasan dan sanksi-sanksi tersebut, dalam rangka akuntabilitas pengelolaan kekayaan Yayasan, pihak pemangku kepentingan dapat mengajukan permintaan pada lembaga peradilan agar terhadap Yayasan tertentu dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terhadap organ Yayasan diduga melakukan tindakan-tindakan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan anggaran dasar, lalai dalam menjalankan tugasnya, melakukan perbuatan yang merugikan Yayasan atau pihak ketiga atau melakukan perbuatan yang merugikan negara. Apabila pengadilan mengabulkan permintaan tersebut, maka terhadap Yayasan akan dilakukan pemeriksaan yang hasilnya oleh pengadilan diberikan kepada pemohon bahkan sampai ke Kejaksaan. Pengaturan akuntabilitas tersebut terdapat pada Pasal 53 sampai dengan Pasal 56 UU Nomor 16 Tahun 2001.

### **Latar Belakang dan Tujuan Undang-Undang tentang BHP Serta Pendiriannya**

Undang-undang membedakan BHP menjadi BHP Penyelenggara dan BHP satuan pendidikan.<sup>1</sup> BHP Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan atau badan hukum lain sejenis yang telah menyelenggarakan satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan atau pendidikan tinggi.<sup>2</sup> Selanjutnya dikatakan bahwa satuan pendidikan yang didirikan setelah undang-undang ini berlaku wajib berbentuk badan hukum pendidikan.<sup>3</sup> Dengan demikian di waktu yang akan datang tidak dikenal lagi bentuk BHP Penyelenggara. Dengan membaca ketentuan tersebut dan dikaitkan dengan fungsi yang diberikan oleh undang-undang ini

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 5

<sup>2</sup> Lihat Pasal 8 ayat (3)

<sup>3</sup> Lihat Pasal 10

ternadap BHP, maka yang dimaksud BHP pada pembahasan selanjutnya adalah BHP satuan pendidikan. Khusus bagi swasta, BHP satuan pendidikan tersebut adalah BHPM atau badan hukum pendidikan masyarakat.

Pengaturan penyelenggara pendidikan dalam bentuk BHP, tidak diadakan secara serta merta, melainkan merupakan amanat khusus dari ketentuan Pasal 53 UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan :

- (1) Penyelenggan dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.
- (2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.
- (3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan undang-undang tersendiri.

Sekalipun pada rumusan ketentuan undang-undang tersebut BHP ditulis dalam huruf kecil sebagai "badan hukum pendidikan" yang dapat membawa pada pemahaman secara umum (generik) sehingga wujud badan hukumnya tidak berarti sama atau seragam dalam arti dapat berbentuk badan hukum yayasan ataupun yang lain dengan tetap menjunjung prinsip nirlaba dan dapat mengelola secara mandiri, namun pada akhirnya Pemerintah bersama DPR mengartikannya secara species yaitu BHP dan tidak dikenal badan hukum lain sebagai penyelenggara pendidikan formal.

UU BHP sebagaimana nampak dalam konsiderannya bertujuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Tujuan tersebut dapat dicapai apabila terdapat otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan formal dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah pada sekolah-sekolah/madrasah dasar dan menengah serta otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Selanjutnya dikatakan juga bahwa otonomi tersebut akan tercapai apabila lembaga pendidikan berbentuk badan hukum.

Dari konsideran tersebut nampak dengan jelas bahwa pembentuk undang-undang meyakini bahwa satu-satunya jalan untuk tercapainya otonomi pendidikan adalah apabila satuan pendidikan berbentuk BHP. Tanpa BHP otonomi pendidikan tidak akan terwujud dan dengan demikian tujuan pendidikan nasional pun tidak akan tercapai. Pengalaman lima puluh tahun lebih setelah merdeka dengan keberadaan perguruan-perguruan tinggi yang dahulu masuk dalam jajaran perguruan tinggi yang berwibawa baik secara regional maupun internasional tidak cukup menyimpulkan bahwa tanpa otonomi yang luas tujuan pendidikan nasional

akan tercapai. Sesuatu yang nampaknya perlu dilakukan pengujian secara sosiologis.

Badan hukum pendidikan tersebut melaksanakan fungsi-fungsi memberikan pelayanan yang adil dan bermutu kepada peserta didik, berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan pendidikan nasional.

Di antara fungsi-fungsi tersebut, fungsi dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan pendidikan nasional yang juga disebut dalam Pasal 4 ayat (1) patut diberikan perhatian khusus. Terhadap fungsi ini Pasal 4 ayat (2) UU BHP menyatakan bahwa pengelolaan pendidikan formal secara keseluruhan oleh badan hukum pendidikan didasarkan pada prinsip (antara lain. Pen): a. Otonomi, yaitu kewenangan dalam bidang akademik dan non akademik. Di antara dua bidang kewenangan tersebut, tampaknya kewenangan untuk menjalankan wewenang non akademik patut dijadikan pusat perhatian. Hal ini terutama disebabkan bahwa kewenangan akademik selama ini sudah dijalankan oleh pimpinan satuan pendidikan sekalipun tidak dalam bentuk BHP, dan hal yang menjadi krusial yang diantaranya ditentang oleh penyelenggara perguruan tinggi adalah bidang kewenangan non akademik yang akan dijalankan oleh pimpinan satuan pendidikan.

Selama ini dalam perguruan swasta umumnya (tidak hanya perguruan tinggi) kewenangan untuk menjalankan fungsi non akademik secara relatif dilakukan oleh badan penyelenggara perguruan swasta. Ada yang sepenuhnya berada pada badan penyelenggara, ada juga yang sebagian didelegasikan kepada pimpinan perguruan swasta.

Hal ini disebabkan suatu perguruan (termasuk negeri kecuali yang sudah BHMN) tidak berbentuk badan hukum, karenanya hubungan-hubungan hukumnya terutama yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan tidak berada dalam lingkup kewenangannya. Sehingga dengan demikian sangat dapat dimengerti bahwa titik krusial permasalahan bagi badan penyelenggara perguruan tinggi swasta adalah menyangkut pengelolaan non akademik.

Doktrin ilmu hukum mengajarkan bahwa badan hukum adalah badan yang mempunyai status hukum sebagai subyek hukum. Dengan demikian badan hukum mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sendiri, seperti layaknya manusia. Satu hal yang paling membedakan kedudukan hukum subyek hukumnya dan manusia adalah status badan hukum dan kewenangannya untuk melakukan perbuatan hukum tidak lahir dengan sendirinya tetapi diberikan dan atau diakui oleh negara. Dalam melaksanakan hak dan kewajibannya tersebut, badan hukum mempunyai kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan para anggotanya. Dengan UU BHP suatu satuan pendidikan baik dalam lingkup sekolah dasar,

sekolah menengah maupun perguruan tinggi yang semula tidak mempunyai kewenangan pengelolaan non akademik pada satuan pendidikannya kini oleh negara diberi kewenangan tersebut. Secara ringkas dapat dikatakan pemberian status badan hukum pendidikan terutama berkaitan dengan fungsi ketiga yaitu mengelola dana secara mandiri. Pengelolaan tersebut harus dibaca sebagai pengelolaan kekayaan yang meliputi tindakan pengurusan dan tindakan kepemilikan.

BHP yang diselenggarakan oleh masyarakat didirikan dengan akta notaris yang disahkan oleh menteri dengan memenuhi beberapa persyaratan yaitu mempunyai :<sup>4</sup>

- a. pendiri,
- b. tujuan di bidang pendidikan formal,
- c. struktur organisasi,
- d. kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pendiri.

Terhadap kekayaan tersebut dinyatakan bahwa jumlah kekayaan yang dipisahkan oleh pendiri sebagai kekayaan BHP harus memadai untuk biaya investasi dan mencukupi untuk biaya operasional BHP dan ditetapkan dalam anggaran dasar. Pengertian memadai tersebut oleh Undang-Undang tidak diberikan batasan tertentu, sehingga dengan demikian tidak ada ukuran kuantitatif untuk menyebut memadai. Namun demikian patut diduga keberadaan jumlah "memadai" tersebut suatu ketika akan dijadikan ukuran bagi pemberian 'akreditasi perguruan tinggi tersebut, dengan asumsi bahwa semakin banyak ketersediaan jumlah biaya investasi dan biaya operational akan semakin besar peluang perguruan tinggi untuk memperoleh status akreditasi yang optimal.

### **Fungsi dan Organ BHP Perguruan Tinggi**

Selanjutnya BHP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi memiliki paling sedikit 4 (empat) fungsi pokok yaitu :<sup>5</sup>

- a. fungsi penentuan kebijakan umum,
- b. fungsi kebijakan dan pengelolaan pendidikan,
- c. fungsi audit bidang non akademik,
- d. fungsi pengawasan akademik

Keempat fungsi tersebut masing-masing dijalankan oleh organ-organ BHP sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. organ representasi pemangku kepentingan,

---

<sup>4</sup> Lihat Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) dan (2)

<sup>5</sup> Lihat Pasal 14 ayat (2)

<sup>6</sup> Lihat Pasal 15 ayat (2)

- b. organ pengelola pendidikan,
- c. organ audit bidang non-akademik, dan
- d. organ representasi pendidik

Undang-undang hanya menyebut fungsi dan organ-organ tersebut dan tidak memberikan penantaan secara khusus.<sup>7</sup> Dengan demikian dimungkinkan perbedaan nama bagi organ-organ tersebut sesuai dengan pengaturannya pada masing-masing anggaran dasar BHP.

Dari organ-organ BHP tersebut jika dikaitkan dengan Badan Hukum Yayasan, maka organ representasi pemangku kepentingan (ORPK) dan organ pengelola pendidikan (OPP) perlu mendapat perhatian secara khusus.

ORPK adalah organ yang menurut Pasal 15 ayat (3) adalah menjalankan fungsi penentuan kebijakan umum. Selanjutnya fungsi tersebut diwujudkan dalam tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. menyusun dan menetapkan perubahan anggaran dasar dan menetapkan anggaran rumah tangga beserta perubahannya,
- b. menyusun dan menetapkan kebijakan umum,
- c. menetapkan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, rencana kerja tahunan, dan anggaran tahunan,
- d. mengesahkan pimpinan dan keanggotaan organ representasi pendidik,
- e. mengangkat dan memberhentikan ketua serta anggota organ audit bidang non akademik,
- f. mengangkat dan memberhentikan pemimpin organ pengeloh pendidikan,
- g. melakukan pengawasan umum atas pengelolaan BHP
- h. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja BHP,
- i. melakukan penilaian laporan pertanggungjawaban tahunan pemimpin organ pengelola pendidikan, organ audit bidang non akademik dan organ representasi pendidik,
- j. mengusahkan pemenuhan kebutuhan pembiayaan BHP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- k. menyelesaikan persoalan BHP, termasuk masalah keuangan, yang tidak dapat diselesaikan oleh organ BHP lain sesuai kewenangan masing-masing.

Dari seluruh tugas dan kewenangan tersebut, tidak terdapat kewenangan non akademik atau lebih tegasnya adalah pengelolaan kekayaan BHP, hal yang selama ini relatif dilaksanakan oleh Yayasan atau lebih tepat pengurus Yayasan sebagai organ yang menjalankan fungsi eksekutif di antara organ-organ Yayasan.

---

<sup>7</sup> Lihat Pasal 16 Bandingkan dengan organ-organ PT yang oleh undang-undang diberi nama secara khusus, yaitu RUPS, Komisaris dan Direksi serta organ Yayasan yang oleh undang-undaag diberi nama Pembina, Pengawas dan Pengurus.

Adapun keanggotaan ORPK paling sedikit terdiri atas :<sup>8</sup>

- a. pendiri atau wakil pendiri,
- b. wakil organ representasi pendidik,
- c. pemimpin organ pengelola pendidikan,
- d. wakil tenaga kependidikan,
- e. wakil unsur masyarakat

Dengan struktur keanggotaan tersebut, nampak bahwa jika BHP didirikan oleh Yayasan, maka organ Yayasan berada pada ORPK. Keanggotaan tersebut, tampaknya tidak akan menimbulkan masalah jika BHP didirikan setelah Undang-Undang tentang BHP disahkan, sebab sejak semula sudah diketahui oleh pendiri bahwa dia tidak akan mempunyai kewenangan yang bersifat pengelolaan BHP khususnya terhadap kekayaannya, namun bagaimana halnya jika pendirinya adalah Yayasan atau badan hukum lain yang selama ini secara relatif mengelola kekayaan satuan pendidikan yang kemudian menjadi BHP ? apalagi jika satuan pendidikan tersebut hanya merupakan salah satu dari kegiatan badan penyelenggaranya dan kekayaan Yayasan tersebut berfungsi untuk membiayai segala kegiatan Yayasan termasuk bukan untuk kegiatan pendidikan.

Adapun fungsi pengelolaan BHP menurut UU berada pada OPP yang bertindak keluar untuk dan atas nama BHP,<sup>9</sup> yang mempunyai tugas dan wewenang:<sup>10</sup>

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan akademik,
- b. menyusun rencana strategis BHP berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan ORPK untuk ditetapkan oleh ORPK,
- c. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan BHP berdasarkan rencana strategis BHP untuk ditetapkan oleh ORPK,
- d. mengelola pendidikan sesuai rencana kerja dan anggaran tahunan BHP yang telah ditetapkan,
- e. mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan BHP yang telah ditetapkan,
- f. mengangkat dan atau memberhentikan pimpinan organ pengelola pendidikan dan tenaga BHP berdasarkan anggaran dasar dan dan anggaran rumah tangga serta peraturan perundang-undangan
- g. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi organ representasi pendidik,

---

<sup>8</sup> Lihat Pasal 18 ayat (2)

<sup>9</sup> Pasal 32 ayat (2)

<sup>10</sup> Pasal 33 ayat (2)

- h. menjatuhkan sanksi kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran selain sebagaimana dimaksud huruf g sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta peraturan perundang-undangan,
- i. bertindak ke luar untuk dan atas nama BHP sesuai ketentuan dalam anggaran dasar,
- j. melaksanakan fungsi lain yang secara khusus diatur dalam anggaran dasar dan Anggaran rumah tangga, dan
- k. membina dan mengembangkan hubungan baik BHP dengan lingkungan dan masyarakat umumnya.

Selanjutnya dalam Pasal 37 ayat (4) dinyatakan bahwa kekayaan dan pendapatan BHP dikelola secara mandiri, transparan dan akuntabel oleh pimpinan OPP. Namun demikian akuntabilitas pengelolaan BHP tersebut tidak sampai pada pemeriksaan yang dapat dilakukan oleh pihak pemangku kepentingan lain yang bukan merupakan bagian dari organ BHP sebagaimana dapat dilakukan terhadap pengelolaan kekayaan oleh Yayasan.

Berbeda dengan organ Yayasan, yang dapat dikenakan berbagai sanksi apabila melakukan kesalahan dalam pengelolaan kekayaan Yayasan, maka terhadap kesalahan yang sama yang sangat mungkin dapat dilakukan OPP, undang-undang tidak mengatur sanksi tersebut. Hal ini menimbulkan kesan adanya perbedaan praduga pada saat penyusunan kedua undang-undang tersebut terhadap kedua badan hukum tersebut.

### **Implikasi Bagi Yayasan**

Dari uraian tentang fungsi-fungsi kedua organ utama BHP tersebut, nampak bahwa Undang-Undang BHP sama sekali tidak memberikan kewenangan pengelolaan kekayaan satuan pendidikan yang didirikannya kepada Yayasan jika satuan pendidikannya telah berbentuk BHP. Hal ini secara jelas juga disebutkan dalam penjelasan terhadap Pasal 16 alinea dua yang menyatakan bahwa yayasan yang telah menyelenggarakan pendidikan tinggi dapat tetap menggunakan nama organ pembina dan pengurus sebagai organ BHP Penyelenggara yang menjalankan fungsi penentuan kebijakan umum... dst. Sekalipun tidak disebutkan, nampaknya yang dimaksud fungsi penentuan kebijakan umum tersebut adalah pada BHP. Dengan demikian tempat pembina dan pengurus dalam struktur organisasi BHP berada pada ORPK Sebagai akibat dari keberadaannya pada ORPK maka pengurus yang semula mempunyai kewenangan terhadap pengelolaan kekayaan satuan pendidikan yang didirikannya menjadi tidak berwenang setelah satuan pendidikan yang didirikannya tersebut berubah menjadi BHP.

Dengan demikian pengelolaan kekayaan dan pendapatan satuan

pendidikan yang semula merupakan kewenangan Pengurus Yayasan setelah satuan pendidikan tersebut berubah menjadi BHP beralih kepada pimpinan OPP.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa kekayaan BHP semula berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan termasuk pendiri disini adalah Yayasan bagi BHP yang didirikan oleh Yayasan. Kekayaan ini kemudian dikelola oleh OPP secara mandiri. Sisa hasil kegiatan atau bentuk lain kenaikan aktiva bersih BHP wajib ditanamkan kembali ke dalam BHP dan digunakan sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (6), yaitu:

- a. kepentingan anak didik dalam proses pembelajaran,
- b. pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam hal BHP memiliki satuan pendidikan tinggi,
- c. peningkatan pelayanan pendidikan, dan
- d. penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya penggunaan hasil kegiatan BHP tersebut dibatasi oleh ketentuan Pasal 39 yang menyatakan bahwa kekayaan berupa uang, barang, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang milik BHP dilarang dialihkan kepemilikannya secara langsung atau tidak langsung kepada siapapun, kecuali untuk memenuhi kewajiban yang timbul sebagai konsekuensi pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (6).

Pengaturan penggunaan kekayaan BHP tersebut dengan sendirinya membatasi Yayasan untuk ikut menggunakan hasil usaha dari pengelolaan BHP. Hal ini akan menjadi persoalan bagi Yayasan baik yang hanya mempunyai satu BHP saja sebagai kegiatan sosialnya atau bagi Yayasan yang mempunyai berbagai aktifitas sosial atau memiliki beberapa BHP dan pembiayaannya seluruhnya menjadi beban Yayasan dengan sistem saling mendukung di antara berbagai aktifitas sosial atau berbagai BHP, dalam arti surplus penghasilan suatu unit aktifitas akan membantu pembiayaan bagi unit aktifitas yang lain. Bagi Yayasan yang mempunyai satu BHP saja sebagai satu-satunya aktifitas sosialnya, maka pembatasan akses terhadap kekayaan BHP akan menjadikannya tidak berfungsi lagi sebagai Badan Hukum. Demikian pula bagi Yayasan yang mempunyai berbagai aktifitas sosial atau lebih dari satu BHP, dengan pembatasan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 39 UU BHP, maka hasil surplus pengelolaan suatu BHP tidak akan dapat digunakan bagi unit kegiatan sosial lain atau BHP yang lain kendati masih dalam satu Yayasan. Hal ini tentunya akan memberatkan bagi Yayasan tersebut dalam menjalani kegiatan sosialnya.

Implikasi lain dengan ditempatkannya organ pembina dan pengurus Yayasan sebagai salah satu unsur dalam ORPK, maka status hukum pembina dan pengurus dalam BHP hanya sebagai pemangku kepentingan yang dalam Bahasa Inggris lazim disebut sebagai stake holder, Dengan demikian terjadi degradasi

status hukum Yayasan terhadap satuan pendidikan yang didirikannya. Semula tanpa bentuk BHP bagi satuan pendidikan yang didirikan Yayasan, status hukum Yayasan adalah sebagai pemilik dengan segala macam kewenangan kepemilikannya, namun begitu satuan pendidikan yang didirikan berubah menjadi BHP, maka status kepemilikan ini tercerabut dan hanya berstatus sebagai pemangku kepentingan yang kedudukannya akan sama dengan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian pada dasarnya telah terjadi pencabutan hak kepemilikan, tanpa melalui pemberian ganti rugi.

### **PENUTUP**

Dari uraian di atas kiranya dicatat, bahwa dengan adanya UU BHP secara mendasar akan berimplikasi pada kedudukan Yayasan, yaitu :

1. Kehilangan kewenangan untuk melakukan pengelolaan kekayaan yang telah ditanamkan pada satuan pendidikan yang didirikannya.
2. Tarjadi degradasi status hukum terhadap satuan pendidikan yang didirikannya, yaitu semula sebagai pemilik kemudian hanya menjadi pemangku kepentingan.

### **Daftar Pustaka**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan